



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

### PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 2.A.1 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Frokopimda) sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada personalia Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara R. . Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, T mbahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 40. Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara R.I tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah);

10. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara R.I Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5265);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara R.I Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Komunikasi Pimpinan Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 05 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmehera Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum komunikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas pokok menentukan arah dan kebijakan pembinaan di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum serta upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 2

- (1) FORKOPIMDA terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) FORKOPIMDA dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi Daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mempunyai tugas :
  - a. Menentukan arah dan kebijakan dibidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

- b. Menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerjasama menuju terciptanya kesatuan langkah dan gerak dari berbagai instansi Vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya FORKOPIMDA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas FORKOPIMDA, maka kepada personalia FORKOPIMDA diberikan honorarium yang ditetapkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan nilai sebagai berikut :
- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Ketua (Bupati Halmahera Selatan)            | Rp. 15.000.000,- |
| b. Anggota (Ketua DPRD Kab. Halmahera Selatan) | Rp. 12.500.000,- |
| c. Anggota (Kapolres Halmahera Selatan)        | Rp. 12.500.000,- |
| d. Anggota (Kajari Halmahera Selatan)          | Rp. 12.500.000,- |
| e. Anggota (Dandim 1509/Labuha)                | Rp. 12.500.000,- |
| f. Anggota (Ketua Pengadilan Negeri Labuha)    | Rp. 12.500.000,- |

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha  
Pada Tanggal 7 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

  
USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha  
Pada Tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

  
Ir. SAIFUL TURUY, MP  
Nip.1965122120031002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 2-A.1